



**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BAGI
LEMBAGA PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN**

Kristian
Universitas Suryakencana
Email: kristian@unsur.ac.id

Alvin Sebastian Kurnia
Universitas Kristen Maranatha
Email: alvin_sk@yahoo.com

Masuk: September 2018	Penerimaan: Oktober 2018	Publikasi: Desember 2018
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Dalam rangka melakukan pembangunan di bidang perekonomian untuk menunjang dan memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional yakni untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional, peningkatan taraf hidup rakyat banyak (meningkatkan kesejahteraan masyarakat), mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah perlu membentuk suatu lembaga keuangan yakni bank. Bank dinilai sebagai institusi yang dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut karena bank berperan sebagai lembaga intermediasi atau sebagai *financial intermediary* sekaligus berperan sebagai “*Agent Of Development*”. Keberadaan bank sebagai suatu korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Namun demikian, keberadaan bank tersebut harus diwaspadai karena tidak selamanya bank memberikan dampak yang positif. Singkat kata, keberadaan bank dapat pula berdampak negatif dimana bank menjadi pelaku tindak pidana dan melakukan berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat luas. Beberapa bentuk tindak pidana yang kerap kali atau setidaknya dapat dilakukan oleh bank, diantaranya sebagai berikut: *telemarketing fraud* (penipuan telemarketing), *client fraud* (penipuan terhadap klien / nasabah), penggerusan dan/atau penggelapan dana nasabah atau debitur, berbagai kejahatan di bidang perkreditan, melakukan rekayasa laporan, membuat pencatatan palsu atau melakukan pembukuan ganda demi mengamankan reputasinya, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan yang bersifat terorganisasi (*organized crimes*), bersifat sistemik dan luar biasa (*systemic and extra ordinary crimes*) serta tindak pidana dengan dimensi-dimensi kejahatan yang baru (*new dimention of crime*). Tindak pidana ini dapat terjadi karena keterlibatan dari pelaku usaha bank sendiri, baik dari kalangan bawah hingga direksi bahkan pemegang



saham dari bank. Sebagai Negara hukum, perlindungan masyarakat (dalam rangka mensejahterakan masyarakat) wajib dilakukan dalam segala aspek. Perlindungan ini wajib dilakukan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang tidak bertanggungjawab, salah satunya perlindungan terhadap maraknya “tindak pidana perbankan”. Dalam rangka itu, mengingat fungsi yang begitu penting dari lembaga perbankan dan maraknya tindak pidana perbankan yang terjadi memunculkan sebuah pertanyaan bagi penulis, mungkinkah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan terhadap bank? Apakah undang-undang perbankan yang saat ini berlaku telah mengakui bank sebagai subjek tindak pidana (sehingga bank dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana)? Atas dasar tersebut, tulisan ini hendak membahas mengenai penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini melakukan metode analisa isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam undang-undang perbankan yang saat ini berlaku belum mengakui korporasi (dalam hal ini bank) sebagai subjek tindak pidana. Hal ini dikarenakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tersebut masih dibebankan kepada pengurusnya (manusia alamiah). Dengan demikian, undang-undang perbankan yang saat ini berlaku masih menganut asas “*societas delinquere non potest*” atau asas “*universitas delinquere non potest*” Untuk meminimalisir permasalahan terkait dengan maraknya tindak pidana perbankan dan penegakan hukum di bidang perbankan, undang-undang perbankan yang saat ini berlaku perlu direorientasi dan direformulasi yakni dengan mengatur korporasi (lembaga perbankan) dan korporasi lainnya sebagai subjek tindak pidana. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan mendapat legitimasi atau justifikasi secara filosofis, teoritis dan sosiologis. Dengan demikian, menjadi kebutuhan yang perlu dan mendesak untuk segera merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (khususnya yang menyangkut ketentuan pidana).

Kata Kunci: Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Korporasi, Bank, Undang-Undang Perbankan.

ABSTRACT

In order to make development in the field of economics to support and keep continuity of the implementation of national development that increase of the development and the result evenly, to raise of economic growth and to keep the stability of national development, to raise standard of living peoples (increase of prosperity of people), to create atmosphere of Indonesian that is fair and prosperous and create social fairness for all Indonesian, government need to form financial institution which is bank. Bank is seen as an institution that can obtain those goals because the bank's role

as intermediation institution or act as financial intermediary as well as act as “agent of development”. The existence of bank as a corporate itself hold role more in the living of modern society. However, the existence of bank its self should be wary because the bank not always gives the positive effect forever. In short, the existence of the bank can also give the negative effect, which is bank as a criminal and the bank can do the crime itself, including the following: telemarketing fraud, client fraud, grind and embezzlement customer’s funds or debtor, various form of crime in the field of credit, make engineering report, make false record or make double accounting to save the reputation itself, abuse of authority, etc. the bank crime is one of form white collar crime, an organized crime that is systemic and extraordinary crimes, and new dimension of crime. This crime can occur because of the involvement of the business actors themselves, both from the bottom to the board of directors and even shareholders of the bank. As a law state, protection of people (in the framework of the welfare of the society) shall be done in every aspect. This protection shall be made against certain irresponsible acts, one of which is protection against the prevalence of “banking crime”. In that context, considering the functional institution of bank is so important and prevalence of banking crimes that occur raises a question for authors, is it possible that corporate criminal liability systems are applied to banks? On that basis, this paper will discuss the implementation of corporate criminal liability system for banking institutions according to Indonesia law act number 10 of 1998 on Amendment to Act of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking. This research uses normative judicial research method by researching library materials. On this basis, this paper will discuss the implementation of corporate criminal liability system for banking institutions according to the Law of the Republic of Indonesia act Number 10 of 1998 on Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 Concerning Banking. This research uses normative juridical research method by researching library materials. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis method used in this study to conduct the method of content analysis (content analysis). The research result shows that the politics of law in the current banking law has not acknowledged the corporation (in this case is the bank) as the subject of the crime. The reason is because the system of criminal responsibility in the law is still charged to the caretaker (the man itself) as a subject of criminal. Thus, the current banking law still holds the principle of “societas delinquere non potest” or principle of “universitas delinquere non potest”. To minimize the problems that related to the rampant banking crime and law enforcement in the banking sector, the current banking law needs to be reorientation, and reformulated by regulating corporations (banking institutions) and other corporations as subjects of crime. The results also show that the regulation of corporate criminal liability system for banking institutions gets legitimacy or justification philosophically, theoretically and sociologically. Therefore, it becomes a necessary and urgent need to revise immediately the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 on Amendment to Act of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking (especially in regard to criminal provisions).

Keywords: *Criminal Liability, Corporate Crime, Bank, and Banking Act.*

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang giat dalam melakukan pembangunan. Dalam pembangunan hukum harus berorientasi pada nilai-nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan, maupun nilai-nilai identitas budaya, dan nilai-nilai moral.¹ Selanjutnya rangka melakukan pembangunan nasional dan menjaga arus perputaran uang yang ada dalam masyarakat, Negara dalam hal ini pemerintah perlu membentuk suatu lembaga keuangan yang mampu menjaga arus perputaran uang masyarakat secara aktif, efektif dan efisien, kredibel, mampu mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun perkembangan internasional dan menjalankan setiap tugasnya dengan bertanggungjawab. Lembaga keuangan yang dimaksud adalah lembaga keuangan yang berbentuk bank. Pendirian bank di Indonesia pada

dasarnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional, peningkatan taraf hidup rakyat banyak dan memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan pertimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sektor Perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi.²

¹ Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 1 No. 02 Edisi Juli Desember, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, hlm. 534.

² Johannes Ibrahim Kosasih selaku pakar hukum perbankan menyatakan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi dapat diartikan bahwa bank merupakan lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Lihat selengkapnya dalam: Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, 2018, *Kejahatan Transfer Dana (Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa bank berfungsi menarik uang (dana) dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam konteks inilah bank berperan sebagai *financial intermediary* yakni sebagai lembaga perantara keuangan dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang memerlukan dana. Oleh karenanya, peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini tentunya akan memperkuat struktur perekonomian bangsa Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa bank adalah “*Agent Of Development*” atau pihak yang melakukan pembangunan. Dikatakan demikian karena harus disadari bahwa hampir tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak memiliki bank dan jika dilihat dari

tujuan perbankan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbankan nasional dilaksanakan dengan tujuan semata-mata untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.³

Penegakan hukum atau *law enforcement* terhadap maraknya tindak pidana (dimana salah satu bentuknya dapat berbentuk tindak pidana perbankan) perlu dilaksanakan tanpa

³ M. Rendi Aridhayandi, 2017, *Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 8 Nomor 2, April, Fakultas Hukum Kristen Maranatha, Bandung, hlm. 82.

pandang bulu. Hal tersebut semata-mata dilakukan demi mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang tegas dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan dari kemerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk: “*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.

Beberapa bentuk tindak pidana yang kerap kali atau setidaknya dapat dilakukan oleh bank dan merugikan masyarakat adalah sebagai berikut: *insider trading* (perdagangan informasi) yang dilakukan oleh bank, *telemarketing fraud* (penipuan telemarketing), *client fraud* (penipuan terhadap klien / nasabah) yang dapat berbentuk berbagai jenis tindak pidana, penggerusan dana nasabah, berbagai kejahatan di bidang perkreditan, melakukan rekayasa laporan atau melakukan pembukuan ganda demi mengamankan reputasinya, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana milik

debitur/nasabah, penipuan iklan, melakukan kolusi dengan pihak-pihak pemegang modal besar, melakukan pencatatan palsu demi kepentingan-kepentingan tertentu instansi perbankan dan lain sebagainya.

Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana modern yang berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti tindak pidana pencurian atau tindak pidana penipuan. Dikatakan demikian karena tindak pidana perbankan memiliki ciri khusus (karakteristik yang khas) yang membedakannya dengan bentuk-bentuk tindak pidana konvensional bermotif ekonomi pada umumnya. Selain itu, tindak pidana perbankan merupakan bagian atau salah satu bentuk dari tindak pidana atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*), tindak pidana atau kejahatan yang bersifat terorganisasi (*organized crimes*), bersifat sistemik dan luar biasa (*systemic and extraordinary crimes*). Tindak pidana perbankan juga merupakan tindak pidana dengan dimensi-dimensi kejahatan yang baru (*new dimension of crime*). Perlu pula disadari bahwa tindak pidana ini dapat berjalan karena keterlibatan dari pelaku usaha bank

sendiri, baik dari kalangan bawah hingga direksi bahkan pemegang saham dari bank.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beberapa perkara-perkara tindak pidana perbankan yang dilimpahkan ke Pengadilan dan divonis dengan pidana. Putusan tersebut diantaranya: Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 02/Pid.Sus/2015/PN-BNA; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 108/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Kpg.; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 239/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 240/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 367/Pid.B/2015/PN.Blt.; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 363/Pid.B/2015/PN.Blt. dan masih banyak lagi.⁴ Banyaknya putusan pidana dalam kasus tindak pidana perbankan sekaligus menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan marak terjadi dalam masyarakat.

⁴ Kristian & Yopi Gunawan, 2018, *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, PT. Prenada Media Goup, Jakarta, hlm. 20.

Fungsi yang begitu penting dari lembaga perbankan dan maraknya tindak pidana perbankan yang terjadi memunculkan sebuah pertanyaan bagi penulis, mungkinkah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan terhadap bank? Dengan konstruksi yang demikian maka bank sebagai suatu korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana pula. Hal ini menjadi penting untuk kita pikirkan mengingat bank sebagai suatu korporasi yang eksistensi atau keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat modern dewasa ini kerap kali atau setidaknya sangat berpotensi melakukan suatu tindak pidana atau membuat kebijakan-kebijakan tertentu yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana dengan tujuan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan belaka tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat baik saat ini maupun pada masa yang akan datang (mengingat apabila tindak pidana perbankan kerap dilakukan, hal ini tentunya akan menghambat bahkan menggagalkan proses pembangunan

yang sedang dilakukan dan dicitakan).

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus yang saat ini berlaku misalnya saja dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Republik Indonesia No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi telah dengan tegas diakui sebagai subjek hukum. Dalam kedua undang-undang tersebut juga dengan tegas diatur bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasinya, pengurusnya atau kedua-duanya (korporasi dan/atau pengurusnya). Dengan demikian, menurut undang-undang tersebut, korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkannya secara pidana. Pertanyaannya adalah, apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan telah mengakui korporasi (dalam hal ini bank) sebagai subjek tindak pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana pula?

Terkait dengan pertanyaan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya sekarang, masih banyak penegak hukum dan ahli hukum (khususnya ahli hukum perbankan) yang belum menerima bank sebagai suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini salah satunya didasarkan pada argumentasi bahwa hanya manusia alamiah yang dapat melakukan tindak pidana karena hanya manusia alamiahlah yang mempunyai kesalahan atau sikap batin jahat, pemidanaan terhadap bank dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap bank-bank lainnya bahkan akan mengganggu sistem perbankan nasional. Hal ini diperparah dengan praktik penegakan hukum di Indonesia yang cenderung menjatuhkan pidana kepada pengurus bank saja (manusia alamiah) sebagai pelaku tindak pidana sedangkan bank sebagai korporasinya tidak dimintakan pertanggungjawaban apapun.

Menurut hemat penulis, hal ini merupakan suatu masalah besar yang diakibatkan karena kelamahan kebijakan legislasi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Tidak terjamahnya bank sebagai korporasi ketika terjadi tindak pidana dan tidak dapat dituntut dan dipidanya bank sebagai suatu korporasi yang melakukan tindak pidana telah menderogasikan perlindungan terhadap masyarakat selaku pengguna jasa bank, mengabaikan efek pencegahan dilakukannya tindak pidana perbankan dan mengabaikan prinsip keadilan dalam menjatuhkan pidana (karena pidana hanya dibebankan kepada pengurusnya saja).

Dengan demikian, maka dimasa yang akan datang perlu dipikirkan untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan yang melakukan tindak pidana dan diperlukan pembaharuan hukum berupa reorientasi dan reformulasi sistem pertanggungjawaban pidana dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai *lex specialis*.

I. PEMBAHASAN

A. Pengertian & Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perbankan

Terkait dengan tindak pidana perbankan, dalam beberapa literatur, terdapat 2 (dua) terminologi yang seringkali dipergunakan untuk menggambarkan tindak pidana yang dilakukan atau terjadi di dunia perbankan. Terminologi tersebut adalah “*Tindak Pidana Perbankan*” dan “*Tindak Pidana di Bidang Perbankan*”.⁵ Terkait dengan kedua

⁵ Terdapat beberapa istilah lain untuk menggambarkan tindak pidana yang dilakukan atau terjadi di dunia perbankan. Beberapa istilah yang dimaksud yaitu: “kejahatan di bidang perbankan”, “kejahatan perbankan”, “kejahatan terhadap perbankan”, “tindak pidana perbankan” dan “tindak pidana di bidang perbankan”. Perbedaan istilah ini berkembang sampai kepada pengertian “kejahatan perbankan”. Kejahatan perbankan sendiri secara sederhana bisa diartikan sebagai tindak pidana “di bidang perbankan”. Dalam pengertian ini, tindak pidana yang dimaksud diartikan secara luas mencakup segala perbuatan yang

istilah tersebut, perlu dikemukakan dimuka bahwa tidak ada pengertian atau definisi formal dari “tindak pidana perbankan” dan “tindak pidana di bidang perbankan” ini. Secara teoritis, istilah yang pertama (istilah “*Tindak Pidana Perbankan*”) mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang atau pengurus yang berada dalam di dalam bank itu sendiri (pengurus bank, pegawai bank dan pemegang saham bank), sedangkan istilah yang kedua (istilah “*Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*”) merupakan terminologi yang lebih luas karena mencakup tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank. Istilah ini dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.

Diaturnya “*Tindak Pidana Perbankan*” dan “*Tindak Pidana Dibidang Perbankan*” semata-mata

melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Dalam pengertian ini tercakup pula bank sebagai pelaku tindak pidana dan bank sebagai korban dari tindak pidana. Mengenai hal ini lihat selengkapnya dalam: Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 139.

dilakukan mengingat bank memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Selain itu, hal ini juga dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam jasa sistem pembayaran. Perlindungan terhadap nasabah dan perlindungan terhadap konsumen dalam jasa sistem pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Hal ini menjadi penting karena lembaga perbankan merupakan lembaga yang mengutamakan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*). Dalam kaitannya dengan ini maka bank juga sering diidentikan sebagai lembaga kepercayaan atau *trust institution*. Oleh karenanya, tidaklah salah apabila banyak ahli hukum perbankan yang menyatakan bahwa bank merupakan “*Agent Of Trust*” atau *agent* yang mengandalkan kepercayaan. Dalam seluruh kegiatan yang dilakukannya, kegiatan perbankan selalu dilandasi dengan kepercayaan baik dalam hal menghimpun dana dari masyarakat ataupun dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Terkait dengan hal ini, **Johannes Ibrahim Kosasih** dan **Yohanes Hermanto Sirait** dalam bukunya yang berjudul “*Kejahatan Transfer Dana (Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank)*” dengan tegas menjelaskan bahwa suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk atau fasilitas-fasilitas perbankan yang tersedia.⁶ Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.⁷ Oleh karenanya, sudah sewajarnya jika bank merupakan institusi yang sarat dengan regulasi (*highly regulated*).

Menurut hemat penulis, ruang lingkup tindak pidana yang dilakukan atau terjadi di dunia perbankan ini dapat

dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu sebagai berikut:⁸

a. *Crimes For Banking.*

Hal ini merupakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Bentuk ini misalnya: memerintahkan tindak pidana pada organnya, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang seharusnya dilakukan, tidak memberikan laporan yang harus dilakukan, bank yang membuka rahasia bank yang seharusnya ia lindungi untuk kepentingannya sendiri, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia dan lain sebagainya.

b. *Criminal Banking.*

Criminal banking secara sederhana dapat dimaknai pembentukan bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana (dalam hal ini bank didirikan

⁶ Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, 2018, *Kejahatan Transfer Dana... Op.Cit.*, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Kristian & Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 21.

hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).

c. *Crimes Against Banking*.

Bentuk ini adalah kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank seperti pencurian atau penggelapan barang milik bank, memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama dan lain sebagainya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa bank sebagai korban dari suatu tindak pidana.

Beberapa bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh bank. Beberapa bentuk tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Credit Card Fraud* (penipuan kartu kredit).
2. *Insider Trading* (perdagangan informasi) yang dilakukan oleh bank.
3. Membantu dilakukannya *money laundering* (pencucian uang).
4. *Telemarketing Fraud* (penipuan telemarketing).

5. *Client Fraud* (penipuan terhadap klien / nasabah) yang dapat berbentuk berbagai jenis tindak pidana.

6. Penggerusan dana nasabah.
7. Kejahatan di bidang perkreditan.
8. Penggunaan dana nasabah untuk kepentingan petinggi bank baik komisari maupun direksi.
9. Melakukan rekayasa laporan demi mengamankan reputasinya.
10. Penyalahgunaan wewenang.
11. Melakukan kolusi dengan pihak-pihak pemegang modal besar.
12. Bekerjasama dalam pemanfaatan/penyalahgunaan prosedur mekanisme L/C.
13. Melakukan pencatatan palsu demi kepentingan-kepentingan tertentu instansi perbankan.
14. Melakukan *mark-up*.
15. Melakukan pembukuan ganda (dilakukan dengan cara menerbitkan atau membuat laporan yang asli dan yang palsu atau fiktif).⁹

⁹ Frilly Margaret Wurangian, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Perbankan Akibat Tindak Pidana Pembobolan Bank*, Jurnal *Lex Crimen* Volume IV Nomor 7, Edisi bulan September, hlm. 136-137.

16. Penggelapan dana milik debitur/nasabah dengan memanfaatkan uang nasabah yang rajin dalam melakukan penyimpanan dan tidak pernah sama sekali melakukan penarikan dana tersebut.¹⁰
17. Pemalsuan dokumen (dapat berupa pemalsuan sertifikat deposito, pemalsuan warkat-warkat seperti pemalsuan sertifikat tanah, buku pemilikan kendaraan bermotor, faktur, lembar bilyet giro, lembar cek, pemalsuan kartu kredit serta melakukan transaksi palsu/tranksaksi fiktif (transfer atau mutasi-mutasi fiktif, penghapusan kredit (*write off*) fiktif, pencairan kredit fiktif dan sebagainya). Pemalsuan dokumen ini sangat berkaitan erat dengan pihak internal dalam bank yang mengetahui dengan jelas dan sangat paham mengenai pemalsuan dokumen-dokumen tersebut.
18. Pemberian kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.¹¹
19. Adanya rekayasa pembukuan yang dilakukan pengurus dan pemilik.¹² dan
20. berbagai bentuk tindak pidana lainnya.

Perlu pula dikemukakan bahwa tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana modern yang berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti tindak pidana pencurian atau tindak pidana penipuan. Dikatakan demikian karena tindak pidana perbankan memiliki ciri khusus (karakteristik yang khas) yang membedakannya dengan bentuk-bentuk tindak pidana konvensional bermotif ekonomi pada umumnya. Selain itu, tindak pidana perbankan atau dalam literatur asing disebutkan dengan istilah “*Banking Crimes*” merupakan bagian atau salah satu bentuk dari tindak pidana atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*), tindak pidana atau kejahatan yang bersifat terorganisasi (*organized crimes*), bersifat sistemik

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Djony Edward, 2010, *BLBI Extraordinary Crime–Satu Analisis Historis dan Kebijakan*, LKIS, Yogyakarta, hlm. 16-17.

¹² *Ibid.*,

dan luar biasa (*systemic and extra ordinary crimes*). Tindak pidana perbankan juga merupakan tindak pidana dengan dimensi-dimensi kejahatan yang baru (*new dimention of crime*) yang senantiasa berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat serta pembangunan yang sedang dilakukan. Perlu pula disadari bahwa tindak pidana ini dapat berjalan karena keterlibatan dari pelaku usaha bank sendiri, baik dari kalangan bawah hingga direksi bahkan pemegang saham dari bank. Suatu hal yang ironis memang, bahwa di satu sisi, bank sebagai “*Agent Of Development*” dan “*Agent Of Trust*” atau sebagai lembaga kepercayaan (*trust institution*) sekaligus sebagai lembaga intermediasi yang menopang pembangunan tetapi di sisi lain marak dilakukannya tindak pidana oleh internal bank sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beberapa perkara-perkara tindak pidana perbankan yang dilimpahkan ke Pengadilan dan divonis dengan pidana. Putusan tersebut diantaranya: Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 02/Pid.Sus/2015/PN-BNA; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 108/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.; Putusan

Pengadilan Negeri Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Kpg.; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 239/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 240/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 367/Pid.B/2015/PN.Blt.; Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 363/Pid.B/2015/PN.Blt. dan masih banyak lagi. Banyaknya putusan pemidanaan dalam kasus tindak pidana perbankan sekaligus menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan marak terjadi dalam masyarakat.

B. Pengertian Korporasi Dalam Hukum Pidana

Untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan “korporasi”, tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh karena istilah “korporasi” sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Rudi Prasetya menyatakan bahwa: “Kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata

sebagai “badan hukum”,¹³ atau yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*”.¹⁴

Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “korporasi” dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat artinya yang luas. **Sutan Remi Sjahdeini** menyatakan bahwa:

“Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai “badan hukum”, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan

perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan “matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum”.¹⁵

Sedangkan secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, **Sutan Remi Sjahdeini** mendefinisikan korporasi sebagai berikut:

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa ada perbedaan ruang lingkup mengenai subjek hukum, yaitu: “korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum perdata” dengan “korporasi sebagai subjek hukum dalam bidang hukum pidana”. Pengertian

¹³ Terkait dengan istilah “Badan Hukum”, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa: “Dalam menerjemahkan “*zedelick lichaam*” menjadi istilah “badan hukum”, maka perlu diperhatikan bahwa istilah “*lichaam*” itu benar terjemahannya “badan”, tetapi istilah “hukum” sebagai terjemahan dari istilah “*zedelick*” itu adalah keliru, karena arti sebenarnya dari kata tersebut adalah “susila”. Oleh karena itu, istilah “*zedelick lichaam*” dewasa ini sinonim dengan “*rechtspersoon*”, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan “pribadi hukum”. Lihat selengkapnya dalam: Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 28.

¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, hlm. 13.

¹⁵ Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 43.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum.

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perbankan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengakomodir 13 (tiga belas) bentuk tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Kesemua delik ini terfokus pada kegiatan atau perbuatan yang dapat mengganggu kehidupan ekonomi dan sistem ekonomi bangsa Indonesia khususnya dalam bidang perbankan (segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya).¹⁷

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan tegas mengatur bahwa: “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan”.

Ketiga belas bentuk tindak pidana sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat digolongkan atau dikelompokkan kembali ke dalam 5 (lima) kelompok sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Perizinan.
 2. Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank.
- Tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank

¹⁷ Marwan Effendy, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, hlm. 1.

- diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 47A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3. Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Pengawasan Dan Pembinaan Bank.
- Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank dalam melakukan kegiatan usahanya diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
- diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
4. Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank.
- Tindak pidana perbankan kelompok ke empat adalah tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank. Tindak pidana jenis ini diatur secara tegas dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Sikap Dan/Atau Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, Dan Pemegang Saham Bank.
- Tindak pidana kelompok ini diatur secara tegas dalam Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Berdasarkan uraian diatas, meskipun bank dapat dikategorikan sebagai korporasi menurut hukum pidana, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap bank tidak serta-merta dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai hukum positif yang berlaku (hukum positif yang berlaku disini menjadi penting karena penegakan hukum pidana selalu berpegang pada asas legalitas),¹⁸ sistem

pertanggungjawaban pidana korporasi hanya diatur atas tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik

tanpa undang-undang sebelumnya. Sebagai konsekuensinya, ketentuan dalam hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Asas ini lebih familiar dengan asas non-retroaktif).

- b. *Asas lex scripta atau nullum crimen, nulla poena sine lege scripta* (Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Dengan demikian, ketentuan dalam hukum pidana harus dibuat tertulis dan tidak boleh didasarkan pada hukum kebiasaan).
- c. *Asas lex certa atau nullum crimen, nulla poena sine lege certa* (Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa aturan perundang-undangan yang jelas. Dengan demikian, rumusan ketentuan dalam hukum pidana harus jelas dan tegas serta tidak multi tafsir) dan
- d. *Asas lex stricta atau nullum crimen, noela poena sine lege stricta* (tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Dengan demikian, ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tidak dapat dianalogikan). Selanjutnya, Jescheck dan Weigend menegaskan bahwa apabila salah satu dari 4 (empat) makna yang terkandung dalam asas legalitas tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerancuan, penafsiran secara luas dan ketidaktegasan hukum pidana serta ketidakpastian hukum. Lihat selengkapnya dalam: Machteld Boot, 2001, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of The International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Intersentia, Antwerpen – Oxford – New York*, hlm. 94.

¹⁸ Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) makna dari asas legalitas yang dikemukakan oleh Jescheck dan Weigend sebagaimana dikutip oleh Machteld Boot. Keempat asas tersebut yaitu:

- a. *Asas lex praeviae atau nullum crimen, noela poena sine lege praevia* (Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Ketentuan tersebut di atas telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dimana korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa pihak yang harus menanggung pertanggungjawaban pidana bukanlah korporasinya melainkan “manusia alamiah yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”. Rumusan yang demikian menandakan bahwa Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menganut sistem pertanggungjawaban: “korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun penguruslah yang harus bertanggungjawab”. Dengan demikian, penulis menilai pertanggungjawaban pidana dari korporasi belumlah muncul.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pihak yang harus memikul pertanggungjawaban pidana adalah:

1. “mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu” atau
2. “mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu” atau
3. “mereka yang memberikan perintah dan mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam tindak pidana itu”.

Ketiga rumusan diatas menunjukkan bahwa pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan masih didominasi oleh asas “*societas delinquere non potest*” atau asas “*universitas delinquere non potest*” yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa badan hukum (korporasi) tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang bersangkutan. Dalam hal

seperti itu maka pihak yang dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanyalah manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).¹⁹

Analisis berikutnya, perlu disadari pula bahwa rumusan “badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi” dalam ketentuan ini tidak mengacu kepada bank melainkan mengacu kepada perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Dengan penjelasan yang demikian maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi bank, menurut ketentuan ini tidak dimungkinkan.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh organ atau pengurus dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (dan oleh karenanya korporasi harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana) manakala terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana dilakukan oleh personil pengendali korporasi (sebagai *senior officer* atau *directing mind*);
- b. Tindak pidana dilakukan karena diperintahkan oleh personil pengendali korporasi (adanya pendelegasian oleh pihak yang sah);
- c. Tindak pidana dilakukan oleh agen atau organ atas nama korporasi atau dilakukan dalam lingkup pekerjaannya;
- d. Tindak pidana dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- e. Tindak pidana dilakukan melalui agen yang berhubungan erat dengan korporasi;
- f. Tindak pidana dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- g. Tindak pidana yang dilakukan oleh atau hasil kesepakatan dari sekumpulan orang secara kolektif yang ada dalam korporasi yang bersangkutan;
- h. Korporasi tidak membentuk sebuah sistem, prosedur, disiplin internal atau pengawasan dan budaya (yang terdapat dalam

¹⁹ Setiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 130.

korporasi) yang dapat mencegah dan menindak dilakukannya tindak pidana;

- i. Korporasi gagal menindak pelanggaran (tindak pidana) yang terjadi dalam korporasi tersebut;
- j. Tindak pidana dilakukan dengan maksud untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi Korporasi.

Hal ini selaras dengan pendapat dari **E.M. Meijers** mengenai penghalusan (*verfijning*) dari teori organ.²⁰ **E.M. Meijers** menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh organ atau pengurus dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹

1. Perbuatan-perbuatan organ atau pengurus yang dilakukan dalam batas-batas kewenangannya;
2. Perbuatan organ atau pengurus di luar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi;

3. Perbuatan organ atau pengurus itu menguntungkan atau memberikan manfaat bagi badan hukum yang bersangkutan;

4. Tindakan-tindakan organ atau pengurus yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas wewenangnya; dan

5. Tindakan organ atau pengurus merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ atau pengurus tersebut sehingga badan hukum tetap terikat.

Dengan demikian, apabila tindak pidana perbankan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 47 ayat (2), Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memenuhi kriteria “kualifikasi tindak pidana korporasi” sebagaimana dituangkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (j) serta pendapat dari **E.M. Meijers**

²⁰ Kristian, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional*, PT. Refika Aditama, hlm. 56.

²¹ *Ibid.*,

diatas, maka tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurus atau organ merupakan tindak pidana korporasi dan oleh karena itu, korporasi (dalam hal ini lembaga perbankan) harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur mengenai *“Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakannya”* dapat dilakukan oleh korporasi. Namun demikian, korporasi disini bukanlah lembaga perbankan melainkan korporasi lain (yang dimanifestasikan atau dilakukan oleh pengurus atau organnya) yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank atau pihak terafiliasi tersebut. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila

memenuhi beberapa persyaratan seperti telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika tindak pidana ini terjadi maka sistem pertanggungjawaban pidana seyogianya diterapkan pula terhadap korporasi lain tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan tindak pidana *“Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya...”* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 49 ayat (2) huruf a, pertanggungjawaban pidananya bersifat individual kepada pelaku tindak pidana karena dalam tindak pidana bentuk ini, bank sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya sendiri.

II. PENUTUP

Politik hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan belum mengakui korporasi (dalam hal ini bank) sebagai subjek tindak pidana. Hal ini dikarenakan sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan masih dibebankan kepada pengurusnya (manusia alamiah). Ini berarti, jika terjadi tindak pidana perbankan, bank sebagai korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan masih menganut asas "*societas delinquere non potest*" atau asas "*universitas delinquere non potest*" yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa badan hukum (korporasi) tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus atau organ korporasi yang bersangkutan.

Untuk meminimalisir permasalahan terkait dengan maraknya tindak pidana perbankan dan penegakan hukum di bidang perbankan, serta berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan, seyogianya kebijakan hukum pidana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlu direorientasi dan direformulasi. Reorientasi dan reformulasi kebijakan hukum pidana yang dimaksud yakni dengan mengatur korporasi (lembaga perbankan) dan korporasi lainnya sebagai subjek tindak pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Hal ini menjadi penting karena secara filosofis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibuatnya undang-undang yang bersangkutan yakni untuk menyesuaikan kebijakan di

bidang ekonomi terutama di sektor perbankan agar dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional sehingga upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dapat terwujud. Dalam hal ini, pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dapat dijadikan salah satu sarana untuk mencapai hal tersebut.

Secara teoritis, pengaturan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan dimungkinkan. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Yang *pertama*, pengaturan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan menunjukkan bahwa hukum pidana berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah dan perlindungan terhadap

konsumen dalam jasa sistem pembayaran pada khususnya dan memberikan perlindungan sosial dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada umumnya.

2. Yang *kedua*, penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga perbankan dapat diterapkan dengan menggunakan doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana yang ketat (*strict liability doctrine*) dan doktrin atau teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability doctrine*). Menurut teori *strict liability doctrine*, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan bagi korporasi (dalam hal ini lembaga perbankan) yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan rumusan undang-undang (termasuk melakukan tindak pidana). Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana mutlak dapat diterapkan apabila korporasi melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan undang-undang tanpa memperhatikan sikap batin atau

kesalahannya (*mens rea*). Menurut teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability doctrine*), suatu korporasi (dalam hal ini lembaga perbankan) dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh organ atau pengurusnya dapat dipandang sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagai tindak pidana korporasi). Oleh karena “tindak pidana yang dilakukan oleh organ atau pengurusnya dapat dipandang sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi” maka korporasi tersebutpun dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

3. Yang *ketiga*, masih berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability doctrine*), anggapan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana hanya berupa manusia alamiah saja (karena hanya manusia alamiah sajalah yang memiliki sikap batin jahat atau kesalahan)

dewasa ini telah ditinggalkan. Doktrin atau asas *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschaap*). Terkait dengan hal ini, **Roling** menyatakan bahwa korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang (*actus reus*) yang dilakukan oleh organnya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau dilakukan untuk pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut.²²

4. Yang *keempat*, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan terhadap lembaga perbankan manakala tindak pidana itu memenuhi kriteria “*crimes for banking*” (kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh

²² A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 71.

keuntungan) dan “*criminal banking*” (pembentukan bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana).

5. Yang *kelima*, mengingat *stelstel* sanksi pidana yang diancamkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan berupa “*pidana penjara*” dan “*pidana denda*” maka ketika sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini diterapkan, terhadap pelaku manusia alamiah (pengurus) dapat dipidana dengan pidana penjara sedangkan terhadap korporasi (lembaga perbankan) dapat diterapkan dengan menggunakan pidana denda (bahkan dengan pemberatan mengingat pentingnya peran dan fungsi lembaga perbankan dan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank).

Pengaturan korporasi (lembaga perbankan) sebagai subjek tindak

pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga secara sosiologis menjadi penting karena dalam konteks Negara hukum, Negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga masyarakatnya. Penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi bank juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan (dalam hal ini masyarakat luas pada umumnya dan nasabah penyimpan dana dan/atau pengguna jasa sistem pembayaran pada khususnya).

Dimasa yang akan datang, dalam rangka pembaharuan hukum pidana khususnya kebijakan legislasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlu direorientasi dan direformulasi dengan menambahkan atau mengatur mengenai subyek hukum berupa korporasi.
2. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini berupa sistem pertanggungjawaban pidana dari korporasi yang berupa “badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi” (dirumuskan dengan istilah “korporasi” secara langsung) yang melakukan tindak pidana perbankan atau memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana perbankan dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bagi bank itu sendiri.
 3. Kebijakan legislasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlu menegaskan mengenai kualifikasi tindak pidana sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh bank (kapan dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau organ dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh bank). Hal ini menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum.
 4. Dimasa yang akan datang, perlu dicari alternati sanksi pidana yang cocok untuk diterapkan terhadap bank sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap suatu bank tidak berdampak sistemik kepada bank-bank yang lainnya.
 5. Kebijakan legislasi Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlu diubah dengan mengatur secara tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana (bank gelap yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat). Kebijakan legislasi Pasal 46 ayat (1) dan (2) perlu ditambahkan pengaturan mengenai kapan dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh organ dipandang sebagai tindak

pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sistem pertanggungjawaban pidananya juga harus dirumuskan dengan tegas bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Demikian pula dengan sanksi pidana yang diancamkan bagi korporasi, harus dirumuskan dengan tegas.

6. Dalam kebijakan legislasi Pasal 47 ayat (2), Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlu diatur secara tegas mengenai kualifikasi tindak pidana sebagai tindak pidana korporasi. Dalam hal ini, perlu diatur secara tegas kapan dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pemegang saham, anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak-

pihak yang terafiliasi dengan bank dianggap sebagai tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh korporasi (lembaga perbankan yang bersangkutan) sehingga bank dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Sama dengan kebijakan legislasi pada Pasal 46 ayat (1) dan (2), sistem pertanggungjawaban pidana dan jenis sanksi pidana yang diancamkan terhadap korporasi (dalam hal ini lembaga perbankan) pada Pasal 47 ayat (2), Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50A juga harus dirumuskan dengan tegas. Terkait dengan hal yang pertama (sistem pertanggungjawaban pidana), harus dirumuskan dengan tegas bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Terkait dengan hal yang kedua (jenis sanksi pidana bagi korporasi), pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

(dalam hal ini lembaga perbankan), janganlah pidana yang menimbulkan *domino effect* (berdampak sistemik). Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi lembaga perbankan misalnya pidana denda dengan pemberatan (misalnya dirumuskan: “*pidana denda bagi korporasi ditambah 1/3 dari pidana denda yang diancamkan*”), pidana pembatasan kegiatan usaha, pidana pengganti pidana denda manakala denda tersebut tidak dibayar (misalnya diganti dengan perampasan asset) dan lain sebagainya.

7. Kebijakan legislasi pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur mengenai “*Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan*

keterangan yang wajib dirahasiakannya” perlu diubah dengan menegaskan bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan ini mencakup pula korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z. Abidin, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djony Edward, 2010, BLBI Extraordinary Crime—Satu Analisis Historis dan Kebijakan, LKIS, Yogyakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, 2018, Kejahatan Transfer Dana (Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank), PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristian & Yopi Gunawan, 2013, Tindak Pidana Perbankan, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Kristian & Yopi Gunawan, 2018, Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia, PT. Prenada Media Goup, Jakarta.
- Kristian, 2017, Sistem Pertanggungjawaban Pidana

- Korporasi Ditinjau Dari Berbagai Konvensi Internasional, PT. Refika Aditama.
- Machteld Boot, 2001, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of The International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, Intersentia, Antwerpen – Oxford – New York.
- Marwan Effendy, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Setiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- UU RI Nomor 8 Tahun 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 Tentang Akutunan Publik
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya.
- C. Jurnal**
- Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridhayandi, 2015, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. I No. 02 Edisi Juli Desember, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur.
- Kholis, Azizul, I Nengah Rata, Sri Sulistiyowati, dan Endah Prapti Lestari. 2001, *Kewajiban hukum (legal liability) Auditor*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Volume 3, Nomor 3 Desember.
- M. Rendi Aridhayandi, 2017, *Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 8 Nomor 2, April, Fakultas Hukum Kristen Maranatha, Bandung.